



PUTUSAN

Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dani Aristiawan;
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasinan Timur, Rt 001 Rw 001 Desa/Kel. Singojuruh, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dani Aristiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Nur Atikaa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TK. Badung No. 126, Br. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Wahyu Nur Atikaa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Simamora, S.H.,M.H. Advokat atau Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Firm "Raymond Simamora & Partners" yang beralamat di Jalan Raya Tunon, Perumahan Kodam Blok G No. 8 Buduk, Mengwi-Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftar dan diregister Nomor 4630/Daf/2023 dan Nomor 4631/Daf/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



1. Menyatakan Terdakwa I Dani Aristiawan dan Terdakwa II Wahyu Nur Atika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pemufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Dani Aristiawan dan Terdakwa II Wahyu Nur Atika dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda masing masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :
 - a. 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A).
 - b. 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - a) Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1).
 - b) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2).
 - c) Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3).
 - d) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4).
 - e) Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5).
 - f) Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6).
 - g) Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7).
 - h) Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8).
 - i) Berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9).
 - 2) 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1).
 - b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2).
 - c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3).
 - d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4).

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5).
- f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6).
- g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7).
- h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8).
- i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9).
- j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10).
- k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11).
- l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12).
- m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13).
- n. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14).
- o. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15).

3) 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening :

- a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1).
- b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2).
- c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3).
- d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4).
- e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5).
- f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6).
- g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7).

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8).
 - i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9).
 - j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10).
 - k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11).
 - l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12).
 - m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13).
- 4) 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru :
- a. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1).
 - b. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2).
 - c. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3).
 - d. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4).
 - e. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5).
 - f. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6).
 - g. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7).
 - h. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8).
- 5) 2 (dua) timbangan elektrik.
- 6) 3 (tiga) buah gunting.
- 7) 4 (empat) bal plastik klip kosong.
- 8) 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening.
- 9) 1 (satu) bungkus potongan pipet.
- 10) 2 (dua) korek api gas.
- 11) 1 (satu) sendok dari pipet.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 12) 1 (satu) lakban biru.
- 13) 4 (empat) lilin merah.
- 14) 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong.
- 15) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam.
- 16) 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Tuntutan JPU pada perkara pidana Nomor: 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps;
3. Menyatakan menghukum Para Terdakwa dengan seringan-ringannya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **Dani Aristiawan** dan Terdakwa II **Wahyu Nur Atika** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Pemufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, Bukan Tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Madista (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tempelan shabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Madista dan disuruh untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Gantu Timur Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat sendirian menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa I mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih miliknya, lalu Terdakwa bawa ke kos Terdakwa I dan setelah sampai di kos Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang tidur, lalu Terdakwa I buka bungkus yang telah diambil didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu yang setelah Terdakwa I timbang yaitu 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa I diperintahkan untuk memecah shabu tersebut oleh Madista (DPO) berupa berat 100 (seratus) gram 1 (satu) buah dan 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa I mulai memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa I pecah menjadi pecahan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket
- Bahwa cara Terdakwa I membungkus Shabu dengancara shabu tersebut Terdakwa I ambil kemudian ditimbang lalu setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu Terdakwa I masukkan ke dalam plastik klip. Untuk yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram dan pecahan 5 (lima) gram terbungkus plastik klip tidak berisi pembungkus, sedangkan pecahan 1 (satu) gram Terdakwa masukkan di plastik klip lalu dibungkus dengan potongan pipet biru lalu ujung-ujungnya Terdakwa rekatkan menggunakan lilin, dan untuk yang pecahan 0,2 gram Terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu dibungkus dengan potongan pipet bening lalu Terdakwa I rekatkan menggunakan lilin.
- Bahwa ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket Terdakwa I mengantuk kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa I

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa I pecah dibiarkan berserakan di lantai kamar, kemudian Terdakwa I tinggal tidur di dekat Terdakwa II tidur.

- Bahwa kemudian jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II bangun tidur, Terdakwa II melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidur kemudian Terdakwa II melihat HP ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista (DPO) di HP Terdakwa II dan Terdakwa II juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa I dari Madista (DPO), kemudian Terdakwa II menghubungi Madista (DPO) dan Terdakwa II disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa : pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan tissue warna coklat dan Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos, kemudian Terdakwa II berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan

- Bahwa kemudian Terdakwa II berangkat sendirian untuk menempel shabu yang telah disuruh oleh Madista (DPO) untuk shabu yang berat 70 (tujuh) puluh gram Terdakwa II taruh dibawah tumpukan daun kering di pinggir Jalan, yang berat 5 (lima) gram Terdakwa II tempel dengan cara Terdakwa II tanam dibawah kertas minyak di pinggir jalan, yang berat 1 (satu) gram Terdakwa II tempel dengan cara Terdakwa II taruh dibawah daun di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram Terdakwa II taruh bawah batu putih di pinggir jalan dan 1 (satu) paket berat 1 (satu) gram Terdakwa tanam di samping pohon di pinggir jalan dan setiap selesai menempel shabu tersebut tempat menempel shabu tersebut Terdakwa II foto lalu Terdakwa II buat Map lalu Terdakwa II simpan di HP Terdakwa II dan juga Terdakwa II kirim ke Madista. Setelah selesai menempel shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke kos, setelah sampai di kos Terdakwa II lihat Terdakwa I masih tidur lalu Terdakwa ke kamar mandi sebentar

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I terbangun oleh suara ramai di dalam kamar kos, dan ketika Terdakwa I bangun sudah melihat ada beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa II. lalu dilakukan penggeledahan kamar kos yang disaksikan oleh saksi Denni Afredo Suryono Hartanu dan Saksi Arcelina Sukiartmodjo yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :

- Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A),
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),
- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),
- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),
- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,
- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,
- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

di atas lantai kamar kos, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu Terdakwa I menjawab shabu , dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menempel shabu oleh Madista (DPO) tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, dan Para Terdakwa sudah pernah menerima uang dari Madista untuk menempel shabu tersebut lalu petugas Kepolisian bertanya lagi apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut lalu



Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Lalu petugas Kepolisian melihat HP Terdakwa II dan bertanya apakah sudah ada shabu yang ditempel, lalu Terdakwa II menjawab sudah ada yang ditempel sebanyak 5 (lima) paket di seputaran daerah Renon Denpasar Selatan.

- Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 1033 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkoba sebanyak 46 (empat puluh enam) paket adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/ psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening diduga narkoba sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (metamfetamina)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **Dani Aristiawan** dan Terdakwa II **Wahyu Nur Atika** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Pemufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang Beratnya Lebih dari 5 (lima) Gram"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Madista (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tempelan shabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Madista dan disuruh untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Gantu Timur Denpasar, lalu Terdakwa I berangkat



sendirian menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa I mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih miliknya, lalu Terdakwa bawa ke kos Terdakwa I dan setelah sampai di kos Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang tidur, lalu Terdakwa I buka bungkus yang telah diambil didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu yang setelah Terdakwa I timbang yaitu 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram.

- Bahwa kemudian Terdakwa I diperintahkan untuk memecah shabu tersebut oleh Madista (DPO) berupa berat 100 (seratus) gram 1 (satu) buah dan 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa I mulai memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa I pecah menjadi pecahan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket

- Bahwa ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket Terdakwa I mengantuk kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa I taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa I pecah dibiarkan berserakan di lantai kamar, kemudian Terdakwa I tinggal tidur di dekat Terdakwa II tidur.

- Bahwa kemudian jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II bangun tidur, Terdakwa II melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidur kemudian Terdakwa II melihat HP ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista (DPO) di HP Terdakwa II dan Terdakwa II juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa I dari Madista (DPO), kemudian Terdakwa II menghubungi Madista (DPO) dan Terdakwa II disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa : pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan tissue warna coklat dan Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos, kemudian Terdakwa II berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, setelah selesai menempel shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke kos, setelah sampai di kos Terdakwa II lihat Terdakwa I masih tidur lalu Terdakwa ke kamar mandi sebentar
- Bahwa sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I terbangun oleh suara ramai di dalam kamar kos, dan ketika Terdakwa I bangun sudah melihat ada beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa II. lalu dilakukan penggeledahan kamar kos yang disaksikan oleh saksi Denni Afredo Suryono Hartanu dan Saksi Arcelina Sukiatmodjo yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :

- Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A),
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),
- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),

- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),

- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,
- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

di atas lantai kamar kos, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu Terdakwa I menjawab shabu dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Lalu petugas Kepolisian melihat HP Terdakwa II dan bertanya apakah sudah ada shabu yang ditempel, lalu Terdakwa II menjawab sudah ada yang ditempel sebanyak 5 (lima) paket di seputaran daerah Renon Denpasar Selatan.

- Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 1033 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dan terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/ psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina)
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **I Wayan Krisna Ardiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang berada didalam berita acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada pukul 14.00 wita, bertempat di kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi
- Bahwa saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi dan teman-teman sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan saksi I Kadek Sudiana beserta team dari Satresnarkoba Polresta Denpasar
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan di lantai Kamar Kos Para Terdakwa barang-barang berupa :

- 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi : Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),
- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),

- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),
- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,
- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,
- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

- Bahwa Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau Shabu

- Bahwa para Terdakwa Tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau Shabu tersebut

- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan para Terdakwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat tentang laki-laki dan perempuan yang memiliki dan mengedarkan narkoba di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan, lalu saksi bersama rekan saksi I Kadek Sudiana beserta team yang dipimpin oleh kasubnit III unit II melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita setelah memastikan tempat kosnya di kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama rekan saksi I Kadek Sudiana beserta team mengetuk pintu kamar kos tersebut dan dibuka oleh Terdakwa Wahyu Nur Atika dan di kamar tersebut juga ada seorang laki-laki Yaitu Terdakwa Dani Aristiawan, lalu saksi bersama rekan saksi I Kadek Sudiana menangkap para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan, Para Terdakwa dan kamar kos kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi : plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80



gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9), 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15), 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8), 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



(satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning di atas lantai kamar kos Para Terdakwa. Lalu saksi bersama rekan saksi I Kadek Sudiana bertanya apa ini lalu dijawab Shabu oleh Para Terdakwa, saksi bersama rekan saksi I Kadek Sudiana bertanya lagi siapa yang memiliki Shabu tersebut dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki Shabu tersebut lalu dijawab oleh Para Terdakwa bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah Madista yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui dan Para Terdakwa disuruh memecah dan menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan shabu tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut diatas. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram (seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh lima gram)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang saksi dan teman-teman temukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang mengaku bernama Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika. dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat saat penggeledahan;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang ditunjukan di persidangan adalah Terdakwa yang sama saat penggeledahan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: Kadek Sudiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang berada didalam berita acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada pukul 14.00 wita, bertempat di kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi

- Bahwa saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi dan teman-teman sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH beserta team dari Satresnarkoba Polresta Denpasar

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan di lantai Kamar Kos Para Terdakwa barang-barang berupa :

- 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi : Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),
- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),

- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),

- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,
- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,



- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

- Bahwa Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau Shabu

- Bahwa para Terdakwa Tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Kristal bening diduga narkoba atau Shabu tersebut

- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan para Terdakwa bermula berdasarkan informasi dari masyarakat tentang laki-laki dan perempuan yang memiliki dan mengedarkan narkoba di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan, lalu saksi bersama rekan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH beserta team yang dipimpin oleh kasubnit III unit II melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita setelah memastikan tempat kosnya di kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, lalu saksi bersama rekan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH beserta team mengetuk pintu kamar kos tersebut dan dibuka oleh Terdakwa Wahyu Nur Atika dan di kamar tersebut juga ada seorang laki-laki Yaitu Terdakwa Dani Aristiawan, lalu saksi bersama rekan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH menangkap para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan, Para Terdakwa dan kamar kos kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi : plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9), 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba Berat kotor 0,32 gram berat



bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15), 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8), 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



kuning di atas lantai kamar kos Para Terdakwa. Lalu saksi bersama rekan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH bertanya apa ini lalu dijawab Shabu oleh Para Terdakwa, saksi bersama rekan saksi I Wayan Krisna Ardiana, SH bertanya lagi siapa yang memiliki Shabu tersebut dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki Shabu tersebut lalu dijawab oleh Para Terdakwa bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah Madista yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui dan Para Terdakwa disuruh memecah dan menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan shabu tersebut dan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut diatas. selanjutnya Para Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram (seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh lima gram)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang saksi dan teman-teman temukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang mengaku bernama Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika. dan terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang bukti yang saksi lihat saat penggeledahan;

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang ditunjukan di persidangan adalah Terdakwa yang sama saat penggeledahan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi: Denni Alfredo Suryono Hartanu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang berada didalam berita acara Pemeriksaan

- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan penggeledahan pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita bertempat di dalam Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui maksud dan tujuan penggeledahan, namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baru saksi mengetahui alasannya dilakukan penggeledahan, bahwa terdakwa dicurigai oleh petugas ada membawa barang Narkotika

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan berupa 46 (empat puluh enam) paket plastik klip masing-masing berisi shabu, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning ditemukan di lantai kamar kos Para Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan dan penggeledahan bermula Pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita pada saat saksi sedang berada dikamar kos saksi dimana kamar kos saksi berada disekitar lokasi penangkapan Para Terdakwa, lalu saksi didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian yang kemudian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa. Pada saat penangkapan dan penggeledahan kamar kos Para Terdakwa tersebut petugas juga menyita barang berupa 46 (empat puluh enam) paket plastik klip masing-masing berisi shabu, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning yang ditemukan di lantai kamar kos tersebut. Kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada Para

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa apa ini lalu dijawab shabu oleh Para Terdakwa, petugas Kepolisian bertanya lagi siapa yang memiliki Shabu tersebut dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki Shabu tersebut lalu dijawab oleh Para Terdakwa, bahwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut diatas. Selanjutnya saksi meninggalkan kamar kos Para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi: Arcelina Sukiatmodjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang berada didalam berita acara Pemeriksaan

- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan penggeledahan pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita bertempat di dalam Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui maksud dan tujuan penggeledahan, namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa baru saksi mengetahui alasannya dilakukan penggeledahan, bahwa terdakwa dicurigai oleh petugas ada membawa barang Narkotika

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Dani Aristiawan dan Terdakwa Wahyu Nur Atika oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan berupa 46 (empat puluh enam) paket plastik klip masing-masing berisi shabu, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu)



buah HP Iphone warna kuning ditemukan di lantai kamar kos Para Terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan kronologi penangkapan dan penggeledahan bermula Pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wita pada saat saksi sedang berada dikamar kos saksi dimana kamar kos saksi berada disekitar lokasi penangkapan Para Terdakwa, lalu saksi didatangi oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian yang kemudian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa. Pada saat penangkapan dan penggeledahan kamar kos Para Terdakwa tersebut petugas juga menyita barang berupa 46 (empat puluh enam) paket plastik klip masing-masing berisi shabu, 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna abu-abu, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning yang ditemukan di lantai kamar kos tersebut. Kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada Para Terdakwa apa ini lalu dijawab shabu oleh Para Terdakwa, petugas Kepolisian bertanya lagi siapa yang memiliki Shabu tersebut dan apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki Shabu tersebut lalu dijawab oleh Para Terdakwa, bahwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai Shabu tersebut diatas. Selanjutnya saksi meninggalkan kamar kos Para Terdakwa, sedangkan para Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan dibawa oleh petugas Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Dani Aristawan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, pada pukul 14.00 Wita bertempat di dalam Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B1 s/d Kode B9), 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode C1 s/d Kode C15), 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D1 s/d Kode D13), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet biru (Kode E1 s/d Kode E8), 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa . Berat bersih Shabu setelah ditimbang di depan Terdakwa yaitu 173,45 gram
- Bahwa barang berupa 46 (empat puluh enam) paket shabu milik seseorang yang bernama Madista tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh untuk mengambil tempelan kemudian memecah dan menempel kembali Shabu tersebut di alamat yang sudah diberikan oleh Madista dengan imbalan atau upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu tempat tempelan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu bermula terdakwa mengambil tempelan shabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Madista dan disuruh mengambil tempelan shabu di Jalan Gantu Timur Denpasar, lalu Terdakwa berangkat sendirian menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih.
- Bahwa kemudian Terdakwa Kembali ke Kos dan setelah sampai di kos Terdakwa melihat Terdakwa Wahyu Nur Atika sedang tidur, dan kemudian Terdakwa membuka bungkus yang telah Terdakwa ambil terdapat 3 (tiga) paket shabu yang setelah ditimbang terdapat 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk memecah shabu tersebut oleh Madista, dimana yang disuruh memecah oleh Madista adalah yang berat 100 (seratus) gram 1 (satu) biji dan 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa mulai memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa pecah menjadi pecahan 0,2 gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket. dengan cara shabu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa timbang lalu setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip. Untuk yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram dan pecahan 5 (lima) gram terbungkus plastik klip tidak berisi pembungkus, sedangkan pecahan 1 (satu) gram Terdakwa masukkan di plastik klip lalu dibungkus dengan potongan pipet biru lalu ujung-ujungnya Terdakwa rekatkan menggunakan lilin, dan untuk yang pecahan 0,2 gram Terdakwa masukkan kedalam plastik klip lalu dibungkus dengan potongan pipet bening lalu Terdakwa rekatkan menggunakan lilin. Dan ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket Terdakwa mengantuk kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, yang pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa pecah Terdakwa biarkan berserakan di lantai kamar juga, kemudian Terdakwa tinggal tidur di dekat Terdakwa Wahyu Nur Atika tidur.

- Bahwa Kemudian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa terbangun oleh suara ramai di dalam kamar, dan ketika Terdakwa bangun Terdakwa melihat sudah ada beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika. lalu dilakukan penggeledahan kamar kos dan ditemukan semua barang-barang yang disita tersebut diatas oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu Terdakwa jawab shabu kemudian petugas kepolisian bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika mengatakan bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah milik Madista, Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika hanya disuruh menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Lalu petugas Kepolisian melihat HP Terdakwa Wahyu Nur Atika dan bertanya apakah sudah ada shabu yang ditempel, lalu Terdakwa

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Wahyu Nur Atika menjawab sudah ada yang ditempel sebanyak 5 (lima) paket di seputaran daerah Renon Denpasar Selatan. lalu Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diberikan upah berupa uang oleh Madista untuk menempel shabu yang pertama sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan itu adalah upah Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Madista sekira awal bulan Agustus 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat dan pada saat itu Madista yang menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana Madista saat ini, identitas Madista yang Terdakwa ketahui laki-laki, nama lengkap Madista dan alamatnya Madista Terdakwa tidak diketahui.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kos Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Nur Atika dan terdakwa tidak memiliki izin keabsahan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut.

Terdakwa II. Wahyu Nur Atika:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, pada pukul 14.00 Wita bertempat di dalam Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B1 s/d Kode B9), 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode C1 s/d Kode C15), 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D1 s/d Kode D13), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet biru (Kode E1 s/d Kode E8), 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning ditemukan di lantai kamar kos Terdakwa . Berat bersih Shabu setelah ditimbang di depan Terdakwa yaitu 173,45 gram

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa yang menyimpan atau menaruh 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi plastik klip berisi shabu (Kode A), 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode B1 s/d Kode B9), 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode C1 s/d Kode C15), 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D1 s/d Kode D13), 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet biru (Kode E1 s/d Kode E8), 2 (dua) timbangan elektrik, 3 (tiga) buah gunting, 4 (empat) bal plastik klip kosong, 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening, 1 (satu) bungkus potongan pipet, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) sendok dari pipet, 1 (satu) lakban biru, 4 (empat) lilin merah, 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam adalah Terdakwa Dani Aristiawan, Sedangkan yang menyimpan 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian bermula pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wita, pada saat bangun tidur Terdakwa melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa dan Terdakwa melihat Terdakwa Dani Aristiawan sedang tertidur kemudian Terdakwa melihat HP Terdakwa dan melihat ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista dan Terdakwa juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa Dani Aristiawan, kemudian Terdakwa menelfon balik Madista dan Terdakwa disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu Terdakwa bungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, lalu Terdakwa mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak (1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos Terdakwa lalu Terdakwa bungkus menggunakan tissue warna coklat lalu Terdakwa mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos Terdakwa , kemudian Terdakwa berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, dan setiap selesai menempel shabu tersebut tempat menempel shabu tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa buat Map lalu Terdakwa simpan di HP Terdakwa dan juga Terdakwa kirim ke Madista,

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



dan kemudian setelah selesai menempel shabu tersebut Terdakwa Pulang ke kos.

- Bahwa kemudian tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar kos lalu Terdakwa buka dan ternyata beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian lalu menangkap Terdakwa dan Terdakwa Dani Aristiawan, lalu dilakukan penggeledahan kamar dan ditemukan semua barang-barang yang disita tersebut diatas oleh petugas Kepolisian, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu dijawab oleh Terdakwa Dani Aristiawan bahwa barang tersebut adalah shabu, kemudian petugas Kepolisian bertanya lagi siapa yang memiliki shabu tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Dani Aristiawan jawab bahwa yang memiliki shabu tersebut adalah Madista dan Terdakwa dan Terdakwa Dani Aristiawan hanya disuruh menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Dani Aristiawan jawab bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Lalu petugas Kepolisian melihat HP Terdakwa dan bertanya apakah sudah ada shabu yang ditempel, lalu Terdakwa jawab sudah ada yang Terdakwa tempel sebanyak 5 (lima) paket di seputaran daerah Renon Denpasar Selatan. lalu Terdakwa dan pacar Terdakwa Dani Aristiawan beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa Terdakwa setelah melihat shabu yang berserakan didalam kosannya tidak ada niatan Terdakwa untuk menegur Terdakwa Dani Aristiawan atau berusaha membuang shabu tersebut, namun Terdakwa turut serta membantu Terdakwa Dani Aristiawan. Dan penyewa kamar kos tersebut adalah Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa mengenal Madista bermula Awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi HP Terdakwa dipinjam oleh pacar Terdakwa digunakan untuk menghubungi Madista, beberapa hari kemudian Madista menghubungi HP Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa *"apakah bisa mencari orang untuk menempel shabu miliknya"*, lalu Terdakwa bertanya *"apakah yang menempel shabunya harus laki-laki"* lalu di jawab oleh Madista *"boleh laki-laki atau perempuan"*, lalu Terdakwa menjawab *"kalau begitu Terdakwa saja yang menempel shabu tersebut"* dan dijawab oleh Madista *"okey"* dan dari sanalah Terdakwa mulai bekerja menempel shabu milik Madista

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa benar terdakwa menerangkan Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian Terdakwa dan Terdakwa Dani Aristiawan dan terdakwa tidak memiliki izin keabsahan terhadap Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1. 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A).
 - 2. 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika :
 - a) Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1).
 - b) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2).
 - c) Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3).
 - d) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4).
 - e) Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5).
 - f) Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6).
 - g) Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7).
 - h) Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8).
 - i) Berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9).
- b. 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - 1. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1).
 - 2. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2).
 - 3. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3).
 - 4. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4).
 - 5. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5).
 - 6. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6).
 - 7. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7).
 - 8. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8).
 - 9. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9).
 - 10. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10).
 - 11. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11).
 - 12. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12).
 - 13. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13).
 - 14. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14).
 - 15. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15).



c. 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening :

1. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1).
2. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2).
3. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3).
4. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4).
5. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5).
6. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6).
7. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7).
8. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8).
9. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9).
10. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10).
11. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11).
12. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12).
13. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13).

d. 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet biru :

1. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1).
2. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2).
3. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3).
4. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4).
5. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5).
6. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6).
7. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7).
8. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8).

e. 2 (dua) timbangan elektrik.

f. 3 (tiga) buah gunting.

g. 4 (empat) bal plastik klip kosong.

h. 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening.

i. 1 (satu) bungkus potongan pipet.

j. 2 (dua) korek api gas.

k. 1 (satu) sendok dari pipet.

l. 1 (satu) lakban biru.

m. 4 (empat) lilin merah.

n. 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong.

o. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam.

p. 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning.

Berat bersih kristal bening diduga narkotika seluruhnya 173,45 gram

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **Dani Aristiawan** dan Terdakwa II **Wahyu Nur Atika** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kamar kos no.24, Jalan Tukad Citarum Blok F1 No. 88, Br. Tengah, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut, bermula pada seseorang yang bernama Madista (DPO) telah menyuruh Terdakwa I untuk mengambil tempelan shabu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita, bertempat di Jalan Gantu Timur Denpasar;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berangkat sendirian menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa I mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih miliknya, lalu Terdakwa bawa ke kos Terdakwa I dan setelah sampai di kos Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang tidur, lalu Terdakwa I buka bungkus yang telah diambil didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu yang setelah Terdakwa I timbang yaitu:
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa I diperintahkan untuk memecah shabu tersebut oleh Madista (DPO) berupa berat 100 (seratus) gram 1 (satu) buah dan 50 (lima puluh) gram yang kemudian Terdakwa I mulai memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa I pecah menjadi pecahan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket
- Bahwa ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket Terdakwa I mengantuk kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa I

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa I pecah dibiarkan berserakan di lantai kamar, kemudian Terdakwa I tinggal tidur di dekat Terdakwa II tidur.

- Bahwa kemudian jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II bangun tidur, Terdakwa II melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidur kemudian Terdakwa II melihat HP ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista (DPO) di HP Terdakwa II dan Terdakwa II juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa I dari Madista (DPO), kemudian Terdakwa II menghubungi Madista (DPO) dan Terdakwa II disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa : pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan tissue warna coklat dan Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos, kemudian Terdakwa II berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, setelah selesai menempel shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke kos, setelah sampai di kos Terdakwa II lihat Terdakwa I masih tidur lalu Terdakwa ke kamar mandi sebentar

- Bahwa sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I terbangun oleh suara ramai di dalam kamar kos, dan ketika Terdakwa I bangun sudah melihat ada beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa II. lalu dilakukan penggeledahan kamar kos yang disaksikan oleh saksi Denni Afredo Suryono Hartanu dan Saksi Arcelina Sukiatmodjo yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :

- Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A),
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),

- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),

- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),

- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4),

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),

- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,
- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,
- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

di atas lantai kamar kos, setelah itu petugas kepolisian bertanya apa ini, lalu Terdakwa I menjawab shabu dan Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menempel shabu tersebut dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, lalu petugas Kepolisian bertanya lagi apakah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Lalu petugas Kepolisian melihat HP Terdakwa II dan bertanya apakah sudah ada shabu yang ditempel, lalu Terdakwa II menjawab sudah ada yang ditempel sebanyak 5 (lima) paket di seputaran daerah Renon Denpasar Selatan.

- Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 1033 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkoba sebanyak 46 (empat puluh enam) paket adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/ psikotropika. Jadi dapat

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, oleh karena itu kata **'setiap orang'** ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Setiap orang" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas **Terdakwa I. Dani Aristiawan** dan **Terdakwa II. Wahyu Nur Atika**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPIdana, maka dengan demikian maka unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah *perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa tanpa disertai alas hak menurut Undang-Undang*, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku/terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai elemen **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu elemen saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan terdiri dari beberapa elemen yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

- Memiliki** : adalah suatu hak yang ada pada diri seseorang atau subjek, guna menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu ;
- Menyimpan** : adalah suatu perbuatan untuk menempatkan atau meletakkan suatu benda dengan tujuan agar benda/barang tersebut aman, tidak rusak atau hilang ;
- Menguasai** : adalah suatu perbuatan atas kekuasaan suatu benda atau barang;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menyediakan : adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyiapkan atau menambah sesuatu barang/benda ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan **perbuatan yang bersifat pengadaan dan/atau penguasaan** ;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Madista untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Gantu Timur Denpasar, kemudian Terdakwa I mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih miliknya, selanjutnya Terdakwa I membawa ketempat kos dan membuka bungkus yang telah diambil didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu yang setelah Terdakwa I timbang yaitu 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram.

Bahwa kemudian Terdakwa I memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa I pecah menjadi pecahan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket

Bahwa ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket, Terdakwa I mengantuk kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa I taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa I pecah dibiarkan berserakan di lantai kamar, kemudian Terdakwa I tinggal tidur di dekat Terdakwa II tidur;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Bahwa kemudian jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II bangun tidur, Terdakwa II melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidur kemudian Terdakwa II melihat HP ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista (DPO) di HP Terdakwa II dan Terdakwa II juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa I dari Madista (DPO), kemudian Terdakwa II menghubungi Madista (DPO) dan Terdakwa II disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa : pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan

Selanjutnya Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan tissue warna coklat dan Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos, kemudian Terdakwa II berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, setelah selesai menempel shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke kos, setelah sampai di kos Terdakwa II lihat Terdakwa I masih tidur lalu Terdakwa ke kamar mandi sebentar;

Bahwa sekitar jam 14.00 wita Terdakwa I terbangun oleh suara ramai di dalam kamar kos, dan ketika Terdakwa I bangun sudah melihat ada beberapa orang laki-laki mengaku petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa II. lalu dilakukan penggeledahan kamar kos yang disaksikan oleh saksi Denni Afredo Suryono Hartanu dan Saksi Arcelina Sukiartmodjo yang kemudian ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :

- Plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A),
- 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika, Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2), Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3), Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4), Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5). Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6), Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7), Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8 berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9),

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15),
- 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12), Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13),
- 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet biru Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7), Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8),
- 2 (dua) timbangan elektrik,
- 3 (tiga) buah gunting,
- 4 (empat) bal plastik klip kosong,

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening,
- 1 (satu) bungkus potongan pipet,
- 2 (dua) korek api gas,
- 1 (satu) sendok dari pipet,
- 1 (satu) lakban biru,
- 4 (empat) lilin merah,
- 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam,
- 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning

- Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 1033 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkoba sebanyak 46 (empat puluh enam) paket adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa Dani Aristiawan dan Wahyu Nur Atika adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/ psikotropika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening diduga narkoba sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram adalah benar mengandung sediaan narkoba MA (metamfetamina)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai tanpa hak menyediakan Narkoba, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, merupakan perluasan delik penyertaan (bizondere deelneming), Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba merumuskan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut” ;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (poging) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) yakni “*percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri*”. Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUH Pidana, oleh karenanya penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (strafmaat), di KUH Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di UU Narkotika disamakan dengan delik selesai (aflopende delict).

Menimbang, bahwa sedangkan permufakatan jahat (samenspanning) merupakan **suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan**, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, dikutip Edy O.S Hiariej salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau voorbereidingsdelicten. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan. Contoh konkrit voorbereidingsdelicten adalah pasal 88 KUH Pidana.

Berbeda dengan percobaan yang memberikan pengertian sama dengan antara UU Narkotika dengan KUH Pidana, pengertian permufakatan jahat dalam KUH Pidana berbeda dengan UU Narkotika. Dalam undang-undang narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika*”. Sedangkan dalam pasal 88 KUHP dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka, Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya **deelneming** (*melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, atau menurut Jan Remellink disebut voorbereidingsdelicten. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi **yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.**

Deelneming sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu "orang yang melakukan (pleger atau dader), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger), orang yang membujuk melakukan (uitlokker) dan orang yang membantu melakukan (medeplichtige).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 05.00 wita Terdakwa I dihubungi oleh Madista untuk mengambil tempelan shabu di Jalan Gantu Timur Denpasar, kemudian Terdakwa I mengambil tempelan shabu di atas rumput di pinggir Jalan Gatsu Timur, Denpasar Timur, terbungkus kantong plastik hitam putih miliknya, selanjutnya Terdakwa I membawa ketempat kos dan membuka bungkus yang telah diambil didalamnya berisi 3 (tiga) paket shabu yang setelah Terdakwa I timbang yaitu 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu dengan berat masing-masing 100 (seratus) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 50 (lima puluh) gram.

Bahwa kemudian Terdakwa I memecah shabu tersebut menjadi pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket, pecahan 1 (satu) gram sebanyak 11 (sebelas) paket, dan sisanya Terdakwa I pecah menjadi pecahan 0,2 (nol koma dua) gram sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket

Bahwa ketika Terdakwa baru dapat membungkus pecahan 0,2 gram dengan potongan pipet bening sebanyak 13 (tiga) belas paket, Terdakwa I mengantuk kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket shabu yang berat 100 (seratus) gram, pecahan 10 (sepuluh) gram sebanyak 4 (empat) paket dan pecahan 5 (lima) gram sebanyak 6 (enam) paket lalu Terdakwa I masukkan ke dalam dompet warna abu-abu lalu Terdakwa I taruh dilantai kamar sedangkan sisanya yang sudah Terdakwa I pecah dibiarkan berserakan di lantai kamar, kemudian Terdakwa I tinggal tidur di dekat Terdakwa II tidur;

Bahwa kemudian jam 11.00 wita pada saat Terdakwa II bangun tidur, Terdakwa II melihat ada banyak shabu yang sudah dipecah di lantai kamar kos Terdakwa II dan Terdakwa II melihat Terdakwa I tidur kemudian Terdakwa II melihat HP ada banyak panggilan tak terjawab dari Madista (DPO) di HP Terdakwa II dan Terdakwa II juga melihat panggilan tidak terjawab di HP milik Terdakwa I dari

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Madista (DPO), kemudian Terdakwa II menghubungi Madista (DPO) dan Terdakwa II disuruh untuk menempel shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa : pecahan 70 (tujuh puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dan pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket di seputaran wilayah Renon Denpasar Selatan

Selanjutnya Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 70 (tujuh puluh) gram dari lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam, kemudian Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) paket dari dompet warna abu-abu yang berada di lantai kamar kos lalu dibungkus menggunakan tissue warna coklat dan Terdakwa II mengambil shabu yang pecahan 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket yang terbungkus potongan pipet warna biru dari lantai kamar kos, kemudian Terdakwa II berangkat menuju daerah Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, setelah selesai menempel shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke kos, setelah sampai di kos Terdakwa II lihat Terdakwa I masih tidur lalu Terdakwa ke kamar mandi sebentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas maka antara Terdakwa I dan Terdakwa II, mempunyai peran dan tugas masing-masing yang timbul dan lahir dari permufakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari hasil laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 1033 / NNF / 2023 bahwa terhadap contoh barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi dapat disimpulkan bahwa barang bukti Kristal bening diduga narkotika sebanyak 46 (empat puluh enam) paket dengan berat bersih seluruhnya 173,45 gram adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (metamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum, oleh karena esensinya merupakan



permohonan agar Para Terdakwa dihukum dengan pidana ringan-ringannya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara maka akan pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :
 - a. 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A).
 - b. 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - j) Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1).
 - k) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2).
 - l) Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3).
 - m) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4).
 - n) Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,78 gram (Kode B5).

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6).
- p) Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7).
- q) Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8).
- r) Berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9).
- 2) 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1).
 - b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2).
 - c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3).
 - d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4).
 - e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5).
 - f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6).
 - g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7).
 - h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8).
 - i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9).
 - j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10).
 - k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11).
 - l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12).
 - m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13).
 - n. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14).
 - o. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15).
- 3) 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening :
 - a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1).
 - b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2).
 - c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3).
 - d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4).
 - e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5).
 - f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6).
 - g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7).
 - h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8).
 - i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9).
 - j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10).
 - k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11).
 - l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12).
 - m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13).
- 4) 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet biru :

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1).
 - b. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2).
 - c. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3).
 - d. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4).
 - e. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5).
 - f. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6).
 - g. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7).
 - h. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8).
- 5) 2 (dua) timbangan elektrik.
 - 6) 3 (tiga) buah gunting.
 - 7) 4 (empat) bal plastik klip kosong.
 - 8) 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening.
 - 9) 1 (satu) bungkus potongan pipet.
 - 10) 2 (dua) korek api gas.
 - 11) 1 (satu) sendok dari pipet.
 - 12) 1 (satu) lakban biru.
 - 13) 4 (empat) lilin merah.
 - 14) 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong.
 - 15) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam.
 - 16) 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dani Aristiawan dan Terdakwa II. Wahyu Nur Atika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) dompet warna abu-abu didalamnya berisi :
 - a. 1 plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 101,30 gram berat bersih 99,61 gram (Kode A).
 - b. 9 (Sembilan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - a) Berat kotor 9,60 gram berat bersih 9,22 gram (Kode B1).
 - b) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B2).
 - c) Berat kotor 10,21 gram berat bersih 9,83 gram (Kode B3).
 - d) Berat kotor 10,20 gram berat bersih 9,82 gram (Kode B4).
 - e) Berat kotor 5,08 gram berat bersih 4,7 8 gram (Kode B5).
 - f) Berat kotor 4,77 gram berat bersih 4,47 gram (Kode B6).
 - g) Berat kotor 4,93 gram berat bersih 4,63 gram (Kode B7).
 - h) Berat kotor 5,10 gram berat bersih 4,80 gram (Kode B8).
 - i) Berat kotor 5,09 gram berat bersih 4,79 gram (Kode B9).
 - 2) 15 (lima belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika:
 - a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C1).

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



- b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C2).
 - c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C3).
 - d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C4).
 - e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C5).
 - f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C6).
 - g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C7).
 - h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C8).
 - i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C9).
 - j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C10).
 - k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C11).
 - l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C12).
 - m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C13).
 - n. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C14).
 - o. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode C15).
- 3) 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening :
- a. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D1).
 - b. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D2).
 - c. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D3).
 - d. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D4).
 - e. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D5).
 - f. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D6).
 - g. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D7).
 - h. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D8).
 - i. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D9).
 - j. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D10).
 - k. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D11).
 - l. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D12).
 - m. Berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,16 gram (Kode D13).
- 4) 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet biru :
- a. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E1).
 - b. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E2).
 - c. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E3).
 - d. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E4).
 - e. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E5).
 - f. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E6).
 - g. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berat kotor 1,20 gram berat bersih 0,90 gram (Kode E8).
- 5) 2 (dua) timbangan elektrik.
 - 6) 3 (tiga) buah gunting.
 - 7) 4 (empat) bal plastik klip kosong.
 - 8) 6 (enam) bal pipet warna merah, merah muda, biru, putih dan bening.
 - 9) 1 (satu) bungkus potongan pipet.
 - 10) 2 (dua) korek api gas.
 - 11) 1 (satu) sendok dari pipet.
 - 12) 1 (satu) lakban biru.
 - 13) 4 (empat) lilin merah.
 - 14) 1 (satu) dompet warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) buah bong.
 - 15) 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam.
 - 16) 1 (satu) buah HP Iphone warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 15 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Tegar Adi Wicaksono, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1080/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)